



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENYEWA TANAH GARAPAN MILIK
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DI WILAYAH
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA DAN KECAMATAN DEMPO UTARA**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dengan tujuan yang diantaranya mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk kelengkapan berkas administrasi perlu melakukan inventarisasi terhadap nama-nama penyewa tanah garapan milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penetapan Penyewa Tanah Garapan Milik Pemerintah Kota Pagar Alam di Wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kecamatan Dempo Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6)
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyewa Tanah Garapan Milik Pemerintah Kota Pagar Alam di Wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kecamatan Dempo Utara dengan daftar nama-nama penyewa sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian berkaitan dengan sewa;
- b. menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;
- c. melunasi biaya sewa lahan;
- d. membayar segala biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
- e. memberitahukan kepada Wali Kota Pagar Alam c.q Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.

KETIGA : Penyewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang untuk:

- a. merusak dan atau memindahkan patok batas tanah yang ada tanpa izin Wali Kota Pagar Alam;
- b. menjaminkan, mengalihkan atau mengagunkan hak sewa dimaksud kepada pihak lain; dan
- c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Penyewa Tanah dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diawasi dan dikoordinir oleh Kecamatan di wilayah masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengecekan fisik atas barang yang akan disewakan;
- b. meneliti dokumen yang berkaitan atas sewa lahan;
- c. melaporkan kepada Wali Kota c.q Kepala Badan

- d. Keuangan Daerah atas data penyewa lahan garapan setiap awal tahun;
- e. melaporkan kepada Wali Kota c.q Kepala Badan Keuangan Daerah atas penerimaan retribusi lahan garapan setiap tahun; dan
- f. memberikan saran kepada Wali Kota Pagar Alam mengenai pelaksanaan sewa lahan.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 9 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 171 Tahun 2023
 TENTANG : PENETAPAN PENYEWA TANAH GARAPAN
 MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DI
 WILAYAH KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
 DAN KECAMATAN DEMPO UTARA
 TANGGAL : 9 Mei 2023

DAFTAR NAMA PENYEWA TANAH GARAPAN MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DI KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

NO	NAMA PENGGARAP	ALAMAT TANAH	PENGUNAAN	LUAS TANAH (M ²)	SEWA PER M ²	TOTAL SEWA (LUAS X SEWA PER M ²)
1	BOBI	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	5.450	Rp. 250,-	Rp. 1.362.500
2	ISRA	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	4.254	Rp. 250,-	Rp. 1.063.500
3	BOS	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	9.450	Rp. 250,-	Rp. 2.362.500
4	ANSOR	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	2.700	Rp. 250,-	Rp. 675.000
5	DODI ANSOR	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	5.200	Rp. 250,-	Rp. 1.300.000
6	RISNANTO	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	11.550	Rp. 250,-	Rp. 2.887.500
7	BELUKAR	CURUP EMBUN	BELUKAR	5.880	Rp. 250,-	Rp. 1.470.000
8	RADIUS/DIUS	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	5.254	Rp. 250,-	Rp. 1.313.500
9	RASID	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	4.725	Rp. 250,-	Rp. 1.181.250
10	AKMALUDI (AMOK)	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	2.250	Rp. 250,-	Rp. 562.500
11	AMHAR	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	3.216	Rp. 250,-	Rp. 804.000
12	HORISON	CURUP MANGKOK	KEBUN KOPI	5.460	Rp. 250,-	Rp. 1.365.000
13	ARUSIN	GUNUNG GARE	LAHAN KOSONG	3.440	Rp. 250,-	Rp. 860.000
14	ARLIN	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	5.000	Rp. 250,-	Rp. 1.250.000
15	GITOK	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	2.700	Rp. 250,-	Rp. 675.000
16	EMI	CURUP EMBUN	KEBUN KOPI	3.227	Rp. 250,-	Rp. 819.250
17	DISUR	CURUP EMBUN	LAHAN KOSONG	6.275	Rp. 250,-	Rp. 1.568.750
						Rp. 21.520.250

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

FALPIAN MASIKONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 171 TAHUN 2023
 TENTANG : PENETAPAN PENYEWA TANAH GARAPAN
 MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DI
 WILAYAH KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
 DAN KECAMATAN DEMPO UTARA
 TANGGAL : 9 MEI 2023

DAFTAR NAMA PENYEWA TANAH GARAPAN MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 DI WILAYAH KECAMATAN DEMPO UTARA

NO	NAMA PENGGARAP	ALAMAT TANAH	PENGUNAAN	LUAS TANAH (M ²)	SEWA PER M ²	TOTAL SEWA (LUAS X SEWA PER M ²)
1	MUSLIMIN	GUNUNG AGUNG TENGAH RT 10 RW 03	KEBUN SAYUR	2.500	Rp. 250,-	Rp 625.000
2	SYAMSUDIN	GUNUNG AGUNG TENGAH RT 10 RW 04	KEBUN KOPI/KEBUN SAYUR	15.000	Rp. 250,-	Rp 3.750.000
3	KAUSAR	GUNUNG AGUNG TENGAH RT 10 RW 05	KEBUN SAYUR	1.000	Rp. 250,-	Rp 250.000
4	PASMAWAN	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	1.606,8	Rp. 250,-	Rp 401.700
5	ARYADI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	5.071,3	Rp. 250,-	Rp 1.267.825
6	JASRI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	5.332	Rp. 250,-	Rp 1.333.000
7	NOPRI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	2.840,75	Rp. 250,-	Rp 710.188
8	JOHAN	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	5.200,50	Rp. 250,-	Rp 1.300.125
9	WIN	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	4.864,50	Rp. 250,-	Rp 1.216.125
10	SUBRAN	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	4.119,20	Rp. 250,-	Rp 1.029.800

11		SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	2.125,50	Rp. 250,-	Rp 531.375
12	MALDI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	2.176,45	Rp. 250,-	Rp 544.113
13	MALDI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	1.686,8	Rp. 250,-	Rp 421.700
14	DUDI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	2.230	Rp. 250,-	Rp 557.500
15	SADARI	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	KEBUN KOPI	4.661	Rp. 250,-	Rp 1.165.250
16	ANDI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	1.000,8	Rp. 250,-	Rp 250.200
17	ANDI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	5.576	Rp. 250,-	Rp 1.394.000
18	ANDI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	2.760	Rp. 250,-	Rp 690.000
19	ARIAN	SEBELAH KANTOR BKD	KEBUN KOPI	2.726,8	Rp. 250,-	Rp 681.700
20	NIHAYA	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	2.072	Rp. 250,-	Rp 518.000
21	LINDA	SEBELAH KANTOR DINAS PERINDAGKOP	KEBUN KOPI	3.266	Rp. 250,-	Rp 816.500
22	KODIR	SEBELAH RIDI	KEBUN KOPI	252	Rp. 250,-	Rp 63.000
23	RIDI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	1.638	Rp. 250,-	Rp 409.500
24	ARWAN	BAWAH KANTOR PKK	KEBUN KOPI	4.050	Rp. 250,-	Rp 1.012.500
25	ARWAN	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	4.050	Rp. 250,-	Rp 1.012.500
26	HERI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	2.196	Rp. 250,-	Rp 549.000
27	SUPRIADI	SEBELAH KANTOR BNN	KEBUN KOPI	15.340	Rp. 250,-	Rp 3.835.000
28		KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	3.161,5	Rp. 250,-	Rp 790.375
29	RUSTAM	SEBELAH KANTOR DEPAG	KEBUN KOPI	1.600	Rp. 250,-	Rp 400.000
30	MAJASAN	SEBELAH KANTOR BKD	KEBUN KOPI	3.595,5	Rp. 250,-	Rp 898.875
31	ARSYAD	SEBELAH ATAS KANTOR BKD	KEBUN KOPI	4.300	Rp. 250,-	Rp 1.075.000
32	SUIDI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	5.983	Rp. 250,-	Rp 1.495.750
33	LUKI	KEL. PAGAR WANGI	KEBUN KOPI	3.239,58	Rp. 250,-	Rp 809.895
34	TUKIMIN	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	LAHAN SAYUR	8.694	Rp. 250,-	Rp 2.173.500

35	MARIDIN	SEBELAH KANTOR DINAS PUPR	LAHAN SAYUR	5.056	Rp. 250,-	Rp 1.264.000
36	HANIFAH	SEBELAH KANTOR POLPP	LAHAN SAYUR	3.252,33	Rp. 250,-	Rp 813.083
37	SUPRIADI	SEBELAH KANTOR POLPP	LAHAN SAYUR	792	Rp. 250,-	Rp 198.000
38	HANIFAH	SEBELAH KANTOR POLPP	LAHAN SAYUR	524,00	Rp. 250,-	Rp 131.000
39	HANIFAH	SEBELAH KANTOR POLPP	LAHAN SAYUR	880,88	Rp. 250,-	Rp 220.220
40	USUP	SEBELAH KANTOR POLPP	LAHAN SAYUR	3.912,2	Rp. 250,-	Rp 978.050
41	MALIAN	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	409,2	Rp. 250,-	Rp 102.300
42	SHALEH	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	440	Rp. 250,-	Rp 110.000
43	LIUS	DEKAT KANTOR KAPOLRES	LAHAN SAYUR	994,25	Rp. 250,-	Rp 248.563
44	LEO	DEPAN KANTOR WALIKOTA	LAHAN SAYUR	1.669	Rp. 250,-	Rp 417.250
45	WAGIMAN	DEPAN KANTOR WALIKOTA	LAHAN SAYUR	9.600	Rp. 250,-	Rp 2.400.000
46	IWAN	KANTOR KAPOLRES	LAHAN SAYUR	129	Rp. 250,-	Rp 32.250
47	IWAN	KANTOR KAPOLRES	LAHAN SAYUR	1.357,0	Rp. 250,-	Rp 339.250
48	CASMUN	SEBELAH RIDI	LAHAN SAYUR	1.350	Rp. 250,-	Rp 337.500
49	TARMIZI	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	1.000,00	Rp. 250,-	Rp 250.000
50	YUDI	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	623	Rp. 250,-	Rp 155.750
51	MISDI	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	2.352	Rp. 250,-	Rp 588.000
52	MUNADI	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	1.834,8	Rp. 250,-	Rp 458.700
53	KORNELIS	SEBELAH KANTOR DEPAG	LAHAN SAYUR	1.086	Rp. 250,-	Rp 271.500
54	IRHAM	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	1.362	Rp. 250,-	Rp 340.500
55	IRHAM	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	804,3	Rp. 250,-	Rp 201.075
56	WANTO	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	979,69	Rp. 250,-	Rp 244.923
57	DARMILA	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	1.416	Rp. 250,-	Rp 354.000
58	IRLAN	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	1.103,3	Rp. 250,-	Rp 275.825
59	UBUK	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	3.054,7	Rp. 250,-	Rp 763.675
60	LIMAN	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	2.271,14	Rp. 250,-	Rp 567.785
61	ENCI	KEL. PAGAR WANGI	LAHAN SAYUR	2.230	Rp. 250,-	Rp 557.500

62	ARKADIUS	SEBELAH KANTOR BKD	LAHAN SAYUR	5.235	Rp. 250,-	Rp 1.308.750
63	SUKENI	DEPAN LAPANGAN SD MODEL	LAHAN SAYUR	881,4	Rp. 250,-	Rp 220.350
						Rp 48.128.793

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

~~ALPIAN MA~~SKONI